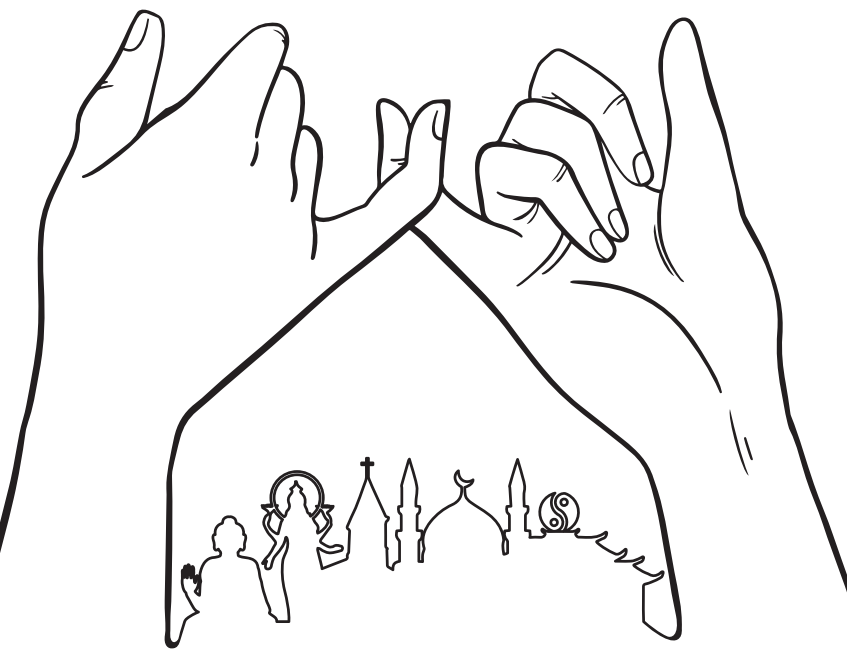


P E D O M A N
**PEMOLISIAN
KEBEBASAN BERAGAMA
ATAU BERKEYAKINAN**

PENULIS TIM IMPARSIAL



imparsial

THE INDOONESIAN HUMAN RIGHTS MONITOR

*Didedikasikan untuk
Munir (1965-2004)
dan
Ade Rostina (1938-2011)
atas perjuangannya menegakkan
demokrasi dan HAM
di Indonesia*

P E D O M A N
PEMOLISIAN
KEBEBASAN BERAGAMA
ATAU BERKEYAKINAN

PENULIS TIM IMPARSIAL

**PEDOMAN PEMOLISIAN
KEBEBASAN BERAGAMA
ATAU BERKEYAKINAN**

Peneliti : 1. Al Araf
2. Gufron Maburi
3. Ardi Manto Adiputra
4. Hussein Ahmad
5. Evitarossi Budiawan

Cover & Layout: Adi Priyanto

Cetakan Pertama, Imparsial, Desember 2018
Copyright © Imparsial, 2018

PENERBIT

IMPARSIAL, The Indonesian Human Rights Monitor
Jl. Tebet Dalam IV J No.5B, Jakarta Selatan 12810
Phone : (+62-21) 829 0351
Fax : (+62-21) 285 41821
email : office@imparsial.org
www.imparsial.org

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Al Araf dkk

**PEDOMAN PEMOLISIAN
KEBEBASAN BERAGAMA
ATAU BERKEYAKINAN**
Jakarta: Imparsial, 2019
(xvi+150 hlm: 14x21cm
ISBN : 978-979-97695-8

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	4
KATA PENGANTAR	7
APA ITU KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN	9
RUANG LINGKUP KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN	10
1. Ranah Internum:	10
2. Ranah Externum:	10
PRINSIP PEMBatasan KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN	11
KOMPONEN KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN	12
1. Kebebasan internal	12
2. Kebebasan eksternal	12
3. Tidak ada paksaan	12
4. Tidak diskriminatif	12
5. Hak dari orang tua dan wali	12
6. Kebebasan lembaga dan status legal	13
7. Pembatasan yang diijinkan pada kebebasan eksternal	13
8. Non-derogability	13
HAL YANG TERMASUK KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN	14
1. Menganut atau menerima suatu agama atau keyakinan	14
2. Hak untuk beribadah	14
3. Mendirikan tempat ibadah	14

4. Simbol-simbol keagamaan	14
5. Melaksanakan Hari Besar Keagamaan	14
6. Memilih Pemimpin Keagamaan	14
7. Pengajaran dan Penyiaran Ajaran Agama	15
8. Hak orang tua memastikan pendidikan agama anak	15
9. Membangun lembaga sukarelawan dan kemanusiaan	15
10. Hak menyampaikan kepada pribadi atau kelompok tentang materi-materi keagamaan	15
 INSTRUMEN YANG MENJAMIN KEBEBASAN BERAGAMA	16
1. UUD NRI Tahun 1945	16
2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	16
3. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi International tentang Hak Sipil dan Politik	16
 INSTRUMEN HAK ASASI MANUSIA	18
1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia	18
2. Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan (1981)	18
3. Deklarasi Hak Orang-Orang Yang Termasuk Bangsa atau Sukubangsa, Agama, dan Bahasa Minoritas (1992)	19
 KRITIK TERHADAP PASAL PENODAAN AGAMA	21
 BAGAIMANA PERAN NEGARA	23
1. Trias of State Obligation	23
2. Rumpun Positif dan Negatif	24
3. Bentuk Pelanggaran oleh negara	25
 PERAN KEPOLISIAN	26
1. Pemolisian Demokratik	27
2. Prinsip Pendekatan Kemanan Insani	28
3. Polisi dan Hak Asasi Manusia	29
a. Peran kepolisian Perspektif Lama – Perspektif Baru	29
b. Keamanan dan Ketertiban	32
c. Penggunaan Kekuatan oleh Polisi	32

4. Peraturan Internal terkait Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan	34
a. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia	34
b. Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian	35
c. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa	38
d. Prosedur tetap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Tindak Anarki	39
PROFIL IMPARSIAL	41

KATA PENGANTAR

Kemajuan jaminan normatif atas Hak Asasi Manusia (HAM) paska 1998 belum berkolerasi secara positif dengan perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Hal itu ditandai dengan maraknya tindakan intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama atau berkeyakinan. Padahal perlindungan atas kebebasan ini memiliki makna penting tidak hanya sebagai hak asasi tetapi juga bagi masa depan eksistensi kebhinekaan di Indonesia.

Meski tindakan-tindakan intoleransi itu telah banyak disorot oleh berbagai kalangan, namun belum disikapi secara serius oleh pemerintah. Dalam sejumlah kasus, pemerintah justru acapkali mengakomodir tuntutan dan agenda yang disuarakan oleh kelompok intoleran sehingga memperburuk situasi kebebasan beragama atau berkeyakinan.

Salah satu institusi negara yang seringkali mengundang sorotan dan perhatian selama ini adalah institusi kepolisian. Padahal, kepolisian dengan dibekali kekuasaan dan kekuatan eksternal yang besar memainkan peran yang besar dalam perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan di tengah masyarakat. Selain disharmoni peraturan perundang-undangan, faktor kesadaran dan kapasitas aparat kepolisian yang masih rendah menyebabkan belum optimalnya peran kepolisian dalam melindungi kebebasan ini.

IMPARSIAL berinisiatif menerbitkan pedoman “Pemolisian Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan” untuk dapat membantu aparat negara khususnya kepolisian di lapangan supaya berperan aktif melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia. Pedoman ini secara umum membahas instrumen HAM bagi perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta prinsip normatif untuk mengoptimalkan pemolisian konflik berdimensi keagamaan di masyarakat. Kami berharap buku ini bisa meningkatkan pemahaman mengenai isu tentang kebebasan beragama atau berkeyakinan dan upaya perlindungannya oleh institusi kepolisian bisa lebih dioptimalkan.



Atas terbitnya buku pedoman ini Imparsial mengucapkan terima kasih utamanya kepada tim peneliti yang sudah mencurahkan waktu dan tenaga serta kepada Mensen met een Missie atas dukungannya sehingga buku pedoman ini bisa diterbitkan. Akhir kata, kami ucapkan selamat membaca.

Apa itu Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Kebebasan beragama atau berkeyakinan merupakan hak setiap orang untuk menetapkan agama atau keyakinan atas dasar pilihannya sendiri, dan hak untuk menjalankan agama dan kepercayaannya, baik secara individual atau dalam komunitas bersama-sama dengan orang lain, di ruang privat atau ruang publik.



Ruang Lingkup Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

1. Ranah Internum:

Kebebasan yang bersifat absolut dan berdimensi individual, seperti kebebasan untuk memilih, mengganti, mengadopsi, memeluk agama atau keyakinan. Misalnya hak untuk memilih salah satu agama di masyarakat (Islam, Kristen, Katolik, dan lain sebagainya), aliran tertentu dalam sebuah agama, berganti agama atau bahkan memilih ateis, atau menganut kepercayaan lokal.

Sebagai hak yang bersifat absolut, negara tidak bisa dan tidak boleh membatasi atau menunda pemenuhan hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam ranah internum, sekalipun dalam keadaan keadaan darurat, seperti darurat perang, militer, atau sipil.

2. Ranah Eksternum:

Kebebasan dalam ranah ini mengacu pada hak setiap orang untuk mewujudkan, memanifestasikan agama dan keyakinannya serta mempertahankannya di depan publik. Misalnya hak untuk beribadah, mendirikan tempat ibadah, dan lain-lain.

Berbeda dengan ranah Internum, Hak Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dalam ranah eksternum dapat dibatasi. Namun demikian, suatu pembatasan, penundaan penikmatan, atau pengaturan hak atas kebebasan menjalankan agama atau keyakinan dalam ranah eksternum harus mengacu pada standar dan norma HAM.

Prinsip Pembatasan Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Pembatasan atas KBB dalam Ranah Eksternum harus tetap mengacu pada prinsip dan standar HAM.

Diatur Oleh Hukum

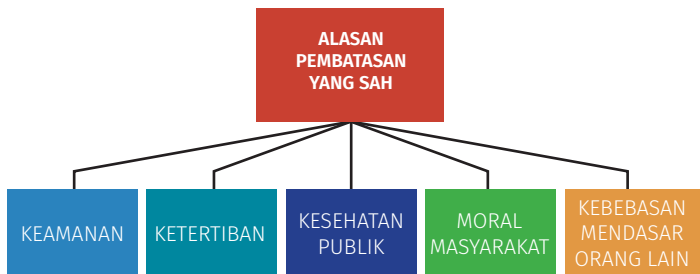
Didasarkan pada undang-undang. Implementasi UU harus sejalan dengan Instrumen HAM

Dalam masyarakat demokratis

Pembatasan tidak mengganggu berfungsinya masyarakat yang demokratis, yang mengakui dan menjunjung tinggi HAM, sebagaimana tercantum di DUHAM.

Prinsip Proporsionalitas

Dianggap perlu untuk dilakukan, dengan tidak mengurungi tujuan atau esensi perlindungan hak tersebut atau melanggar hak yang lain.



Sumber: Pasal 18 Ayat (3) ICCPR jo. UU No. 12 Tahun 2015

Komponen Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Secara normatif kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam perspektif hak asasi manusia memiliki delapan komponen, antara lain:

1. Kebebasan internal

Komponen ini menegaskan setiap orang mempunyai kebebasan berfikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri termasuk untuk berpindah agama atau kepercayaan.

2. Kebebasan eksternal

Komponen ini menegaskan setiap orang memiliki kebebasan, secara individu atau dalam masyarakat, secara publik atau pribadi, untuk memanifestasikan agama atau kepercayaannya di dalam pengajaran, pengamalannya dan peribadahnya.

3. Tidak ada paksaan

Tidak ada seorangpun dapat menjadi subjek pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk memiliki atau mengadopsi suatu agama atau kepercayaan yang menjadi pilihannya.

4. Tidak diskriminatif

Negara berkewajiban untuk menghormati dan menjamin kebebasan beragama atau berkeyakinan semua individu di dalam wilayah kekuasaannya tanpa membedakan suku, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama dan keyakinan, politik atau pendapat, pendatang asli atau pendatang, asal-usul.

5. Hak dari orang tua dan wali

Negara berkewajiban untuk menghormati kebebasan orang tua dan wali yang sah untuk menjamin bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anaknya sesuai dengan keyakinannya sendiri.

6. Kebebasan lembaga dan status legal

Aspek yang vital dari kebebasan beragama atau berkeyakinan, bagi komunitas keagamaan untuk berorganisasi atau berserikat sebagai komunitas. Oleh karena itu, komunitas keagamaan mempunyai kebebasan dalam beragama atau berkeyakinan, termasuk di dalamnya hak kemandirian di dalam pengaturan organisasinya.

7. Pembatasan yang diijinkan pada kebebasan eksternal

Kebebasan untuk memanifestasikan keagamaan atau keyakinan seseorang hanya dapat dibatasi oleh undang-undang dan kepentingan melindungi keselamatan dan ketertiban publik, kesehatan atau kesusilaan umum atau hak-hak dasar orang lain.

8. Non-derogability

Negara tidak boleh mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun.

Hal Yang Termasuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

1. Menganut atau menerima suatu agama atau keyakinan

Hak ini merupakan bagian kebebasan internum yang bersifat mutlak atau absolut (*non-derigable right*), yang mencakup kebebasan memilih agama atau kepercayaan, termasuk hak mengganti agama atau kepercayaan yang dianutnya dengan agama atau kepercayaan yang lain, atau mengadopsi pandangan ateisme, serta hak untuk mempertahankan suatu agama atau kepercayaan.

2. Hak untuk beribadah

Hak atau kebebasan untuk beribadah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sercata tertutup maupun terbuka, merupakan bagian dari hak KBB yang dijamin.

3. Mendirikan tempat ibadah

Tempat ibadah merupakan hak yang termasuk dalam hak atas kebebasan beragama atau berkeyakinan. Hak ini melekat pada setiap orang dimana negara harus memberikan perlindungan.

4. Simbol-simbol keagamaan

Hak atas KBB juga mencakup penggunaan simbol-simbol keagamaan yang dipandang sebagai manifestasi keagamaan seseorang ataupun sebagai aksesoris keagamaan. Hak ini sudah dijamin dalam sejumlah instrument HAM.

5. Melaksanakan Hari Besar Keagamaan

Melaksanakan hari besar keagamaan merupakan salah satu komponen yang diakui secara internasional. Hal ini telah ditegaskan dalam sejumlah instrumen.

6. Memilih Pemimpin Keagamaan

Memilih pemimpin keagamaan adalah hak yang melekat pada

setiap orang sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya. Hak ini ditegaskan dalam sejumlah instrumen.

7. Pengajaran dan Penyiaran Ajaran Agama

Walaupun masih memunculkan perdebatan yang serius, pengajaran dan penyiaran agama merupakan salah satu komponen HAM dalam KBB yang dilindungi oleh banyak instrument HAM internasional.

8. Hak orang tua memastikan pendidikan agama anak

Pengejawantahan dari HAM KBB adalah hak orang tua untuk memastikan pendidikan agama bagi anak. Hal ini menjadi titik negosiasi di antara banyak komunitas dan agama, yang diatur dalam instrument HAM internasional.

9. Membangun lembaga sukarelawan dan kemanusiaan

Salah satu komponen perlindungan HAM KBB adalah hak setiap orang atau kelompok keagamaan untuk mendirikan lembaga sukarelawan (*charity*) atau kemanusiaan. Sebagaimana diketahui, lembaga-lembaga keagamaan menjadikan bantuan kemanusiaan sebagai salah satu perhatian penting mereka, dengan tuntutan situasi dan kondisi yang mengitarinya, seperti bencana alam, pengungsi dan pencari suaka, peperangan dalam konflik. Untuk itu, HAM KBB menjamin hak setiap orang atau kelompok untuk mendirikan lembaga sukarelawan kemanusiaan yang berdasarkan pada keyakinan atau agamanya.

10. Hak menyampaikan kepada pribadi atau kelompok tentang materi-materi keagamaan.

HAM kebebasan beragama atau berkeyakinan menjamin setiap individu untuk menyampaikan pikirannya tentang ajaran-ajaran keagamaan baik terhadap individu maupun kelompok..

Instrumen yang menjamin Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

1. UUD NRI Tahun 1945

Pasal 28E Ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Pada Ayat (2)-nya ditegaskan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”

2. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 22 Ayat (1)

“Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”.

Pasal 22 Ayat (2)

“Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

3. UU No. 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi International tentang Hak Sipil dan Politik

Pasal 18 Ayat (1)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan orang

lain, dan baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, ketaatan, pengamalan dan pengajaran.”

Pasal 18 Ayat (2)

“Tidak seorang pun boleh dipaksa sehingga mengganggu kebebasannya untuk menganut atau menerima suatu agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.”

Pasal 18 Ayat (3)

“Kebebasan untuk menjalankan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan atau moral masyarakat atau hak dan kebebasan mendasar orang lain.”

Pasal 18 Ayat (4)

“Negara-negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan, jika ada, wali yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.”

Pasal 27

“Di Negara-negara di mana terdapat golongan minoritas berdasarkan etnis, agama atau bahasa, orang-orang yang tergabung dalam kelompok-kelompok minoritas tersebut tidak dapat diingkari haknya, dalam komunitas bersama anggota lain dari kelompok mereka, untuk menikmati budaya mereka sendiri, untuk menjalankan dan mengamalkan agama mereka sendiri, atau untuk menggunakan bahasa mereka sendiri.”

Instrumen Hak Asasi Manusia

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

Pasal 18

“Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.

Pasal 30

“Tidak sesuatu pun di dalam Deklarasi ini boleh ditafsirkan memberikan sesuatu Negara, kelompok ataupun seseorang, hak untuk terlibat di dalam kegiatan apa pun, atau melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi ini.”

2. Deklarasi tentang Penghapusan Semua Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Kepercayaan (1981)

Pasal 1 Ayat (1)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berfikir, hati nurani dan beragama. Hak ini harus mencakup kebebasan untuk menganut suatu agama atau kepercayaan apapun pilihannya, dan kebebasan, baik secara individu ataupun dalam masyarakat dengan orang-orang lain di depan umum atau sendirian, untuk mewujudkan agama atau kepercayaannya dalam beribadah, pentaatan, pengamalan dan pengajaran.” Sementara itu, Ayat 2 Pasal ini menegaskan: *“tidak seorang pun dapat dijadikan sasaran pemaksaan yang akan mengurangi kebebasannya untuk menganut suatu agama atau kepercayaan pilihannya.”*

Pasal 1 Ayat (3)

“Kebebasan untuk mewujudkan agama atau kepercayaan seseorang hanya boleh tunduk pada pembatasan-pembatasan seperti yang ditetapkan oleh undang-undang dan yang diperlukan untuk melindungi keselamatan umum, ketertiban umum, kesehatan masyarakat atau kesusilaan umum atau hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental orang lain.”

Pasal 2 Ayat (1)

“Tidak seorang pun boleh dijadikan sasaran diskriminasi oleh negara, lembaga, kelompok orang-orang, atau orang manapun atas alasan-alasan agama atau kepercayaan lain”.

3. Deklarasi Hak Orang-Orang Yang Termasuk Bangsa atau Sukubangsa, Agama, dan Bahasa Minoritas (1992)

Pasal 1 Ayat (1)

“Negara akan melindungi eksistensi dan identitas kebangsaan, sukubangsa, budaya, agama, dan bahasa kaum minoritas dalam wilayahnya dan akan mendorong kondisi-kondisi yang memajukan identitas tersebut.”

Pasal 1 Ayat (2)

“Negara akan mengambil tindakan legislatif dan tindakan lain yang tepat untuk mencapainya.”

Pasal 2 Ayat (1)

“Orang-orang yang termasuk bangsa atau sukubangsa, agama, dan bahasa minoritas (selanjutnya disebut sebagai orang-orang yang termasuk kaum minoritas) mempunyai hak untuk menikmati kebudayaan mereka, untuk memeluk dan menjalankan agama mereka sendiri, dan untuk menggunakan bahasa mereka sendiri, dalam lingkungan sendiri dan umum dengan bebas dan tanpa gangguan atau tanpa segala bentuk diskriminasi.”

Pasal 2 Ayat (2)

“Orang-orang yang termasuk kaum minoritas mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan budaya, agama, sosial, ekonomi, dan publik secara efektif.”

Pasal 2 Ayat (3)

“Orang-orang yang termasuk kaum minoritas mempunyai hak untuk berpartisipasi secara efektif dalam keputusan-keputusan pada tingkat nasional dan, di mana perlu, pada tingkat regional yang berkaitan dengan kaum minoritas atau wilayah-wilayah di mana mereka tinggal selama tidak bertentangan dengan perundang-undangan.”

Pasal 2 Ayat (4)

“Orang-orang yang termasuk kaum minoritas mempunyai hak untuk mendirikan atau mempertahankan perkumpulan-perkumpulan mereka sendiri.”

Pasal 2 Ayat (5)

“Orang-orang yang termasuk kaum minoritas mempunyai hak untuk mendirikan dan memelihara hubungan bebas dan damai dengan anggota lain dari kelompok mereka dan dengan orang-orang yang termasuk kaum minoritas lainnya tanpa diskriminasi serta hubungan yang melewati batas negara dengan penduduk dari Negara-negara lain yang mempunyai ikatan kebangsaan atau sukubangsa, agama, atau bahasa dengan mereka.”

Kritik terhadap Pasal Penodaan Agama

Tidak ada definisi formal atas konsep atau istilah “*blasphemy* (penodaan agama)” dalam instrumen HAM internasional. Secara umum istilah “penodaan agama” mengacu pada suatu pernyataan atau tindakan atau bentuk lain dari ekspresi yang dilarang karena dianggap menyinggung atau menghina, mencemarkan agama, atau keyakinan keagamaan tertentu.

Negara diminta oleh instrument HAM internasional untuk mencabut ketentuan domestiknya terkait “*blasphemy* (penodaan agama)” karena bersifat kontra-produktif bagi dialog atau debat antar atau inter-agama/keyakinan, dan bisa memberangus kritik-kritik teologis yang justru dibutuhkan dalam kehidupan beragama.

Antara 1999 hingga 2010 beberapa negara – yang secara praktik memiliki ketentuan domestik akan pidana anti-penodaan agama yang represif – terus mempromosikan adanya suatu resolusi badan HAM atau instrumen HAM internasional baru yang mengatur masalah penodaan atau penghinaan agama (*defamation of religions*). Inisiatif ini terhenti pada 2011 dan debat atau diskusinya dialihkan dari berfokus pada melindungi ‘agama atau keyakinan’ menjadi melindungi ‘para penganut agama atau keyakinan’.

ICCPR, juga instrumen-instrumen HAM internasional lainnya mengatur perlindungan hak individu dan dalam konteks tertentu sekelompok orang. Sementara objek dari penodaan agama merupakan entitas-entitas abstrak seperti agama, kepercayaan, ide, atau simbol, dan juga termasuk doktrin agama, keimanan, dan pemimpin atau pemuka agama.

Dalam perkembangannya, KUHP Bab V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum kemudian memunculkan adanya tambahan pasal baru, yakni Pasal 156a yang sering disebut sebagai pasal “penodaan agama”.

Penambahan pasal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.²⁸ Landasan Pasal 156a KUHP adalah Pasal 4 UU No/1/PNPS/1965 yang berbunyi sebagai berikut:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

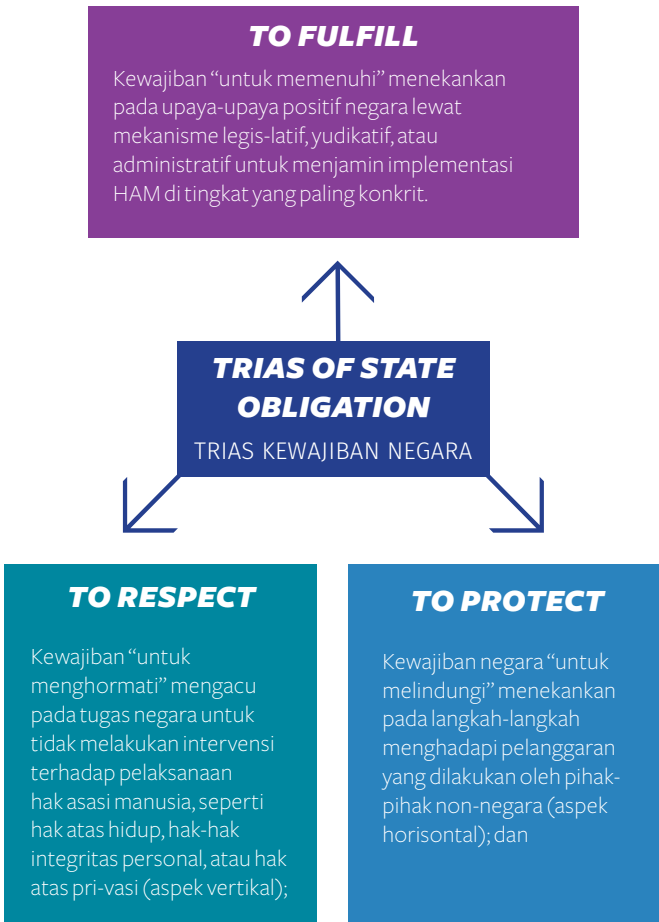
Rumusan pasal diatas telah menimbulkan ketidakpastian hukum karena sejumlah frasa seperti “penafsiran yang menyimpang” maupun “pokok-pokok ajaran agama” merupakan klausul yang multitafsir yang dapat digunakan untuk membatasi kebebasan beragama orang lain.

Dalam hal ini, penafsiran dan keyakinan beragama adalah hal yang sangat privat dan individual, sehingga bukan merupakan kewenangan negara untuk menghakimi keyakinan atau agama seseorang. Lebih dari itu proses penafsiran dan keyakinan beragama termasuk Hak KBB dalam ranah internum yang mana tidak boleh diintervensi negara.

Apabila negara melakukan intervensi dengan mengambil tafsiran (sebagai satu-satunya kebenaran di mata negara) kelompok mayoritas dalam suatu agama, maka dengan demikian negara telah mengesampingkan hak-hak fundamental penafsiran agama minoritas dan menimbulkan diskriminasi.

Bagaimana Peran Negara

1. *Trias of State Obligation*



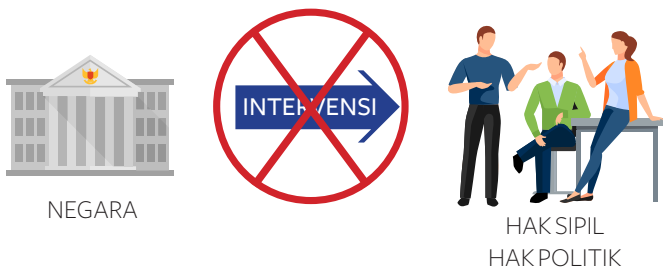
2. Rumpun Positif dan Negatif

Hak Asasi Manusia dibagi kedalam dua rumpun, yakni Rumpun Positif dan Negatif. Istilah “positif” dan “negatif” bukanlah menggambarkan nilai “baik” dan “buruk”, tetapi menunjuk derajat keterlibatan negara bagi pemenuhan masing-masing hak.

- Rumpun “hak-hak positif” sering dirujuk sebagai hak-hak asasi yang tercakup dalam hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Ekosob). Pemenuhan hak-hak ini membutuhkan “peran aktif negara”. Absennya peran negara akan berarti hak-hak ini diabaikan.



- Adapun rumpun “hak-hak negative” berkenaan dengan Hak-hak Sipil dan Politik (Sipol). Pemenuhan hak-hak tersebut akan dicapai, apabila “peranan negara dibatasi”. Dengan kata lain, semakin minim intervensi Negara maka akan semakin terpenuhi hak-hak dan kebebasan ini bagi setiap individu.



3. Bentuk Pelanggaran oleh negara

Ada dua jenis pelanggaran yang biasa terjadi berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab negara, yaitu :

Karena Tindakan (by COMISSION)	Karena Pembiaran (by OMISSION)
Pelanggaran secara langsung lewat tindakan, kebijakan dan pengaturan. Contoh: Pembubaran secara tidak sah peringatan hari Asyura atau kriminalisasi karena keyakinan.	Pelanggaran secara tidak langsung (Pembiaran). Contoh: Polisi membiarkan atau tidak bertindak mencegah penyerangan terhadap minoritas.

PERAN KEPOLISIAN

Sektor keamanan di sebuah negara sering dirujuk sebagai mekanisme yang dibentuk oleh negara untuk melindungi hak-hak rakyat, menciptakan dan memelihara ketertiban serta menjamin stabilitas keamanan.

Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 :

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.

Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri :

Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Pokok Kepolisian (Pasal 12 UU No. 2 Tahun 2002) tentang Polri :

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

1. Pemolisian Demokratik

Reformasi kepolisian sejak 1998 berupaya mendorong pengembangan fungsi, struktur dan kultur kepolisian agar selaras dengan tata nilai demokrasi dan HAM. Dari penelahaan yang dikembangkan para ahli, pemolisian demokratik memiliki sejumlah ciri:

PRINSIP DEMOKRASI

- Transparan
- Akuntabel
- Responsive
- Kontrol institusi demokratik
- Partisipasi masyarakat

THE RULE OF LAW

Komitmen untuk tunduk terhadap hukum yang berlaku termasuk terhadap norma dan standar HAM



TUNDUK PADA PENGAWASAN DEMOKRATIK BERLAPIS

Adanya mekanisme pengawasan yang melibatkan aktor beragam terhadap kepolisian

PRINSIP HAM

Memegang teguh norma dan standar hak asasi manusia yang bersifat universal

2. Prinsip Pendekatan Kemanan Insani

Prinsip keamanan insani meletakkan konsep keamanan secara lebih luas, yang tidak hanya mencakup keamanan yang bersifat tradisional, tetapi juga bersifat non-tradisional yang mencakup perlindungan terhadap kebutuhan dasar manusia, baik individu ataupun komunitas. Konsep ini menekankan dimensi keamanan seperti masalah kesejahteraan masyarakat, supremasi hukum, akuntabilitas, pluralisme, HAM, dalam hal ini termasuk perlindungan dan pemajuan kebebasan beragama atau berkeyakinan.

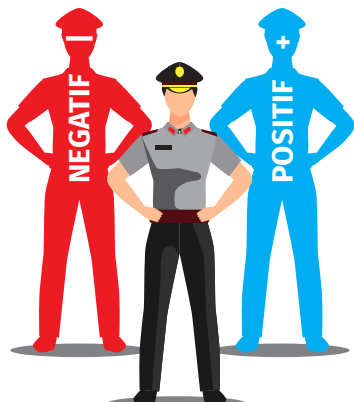


3. Polisi dan Hak Asasi Manusia

a. Peran kepolisian

Perspektif Lama – Perspektif Baru

Perspektif lama yakni menggunakan kekuasaannya untuk secara sah membatasi hak dan kebebasan masyarakat (Fungsi Negatif Negara), tetapi dalam perspektif baru polisi dituntut untuk memelihara ketertiban umum untuk menciptakan situasi yang memungkinkan anggota masyarakat bisa menikmati semua hak mereka termasuk HAM (Fungsi Positif Negara)



Pasal 4 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri

Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Pasal 2 PERKAP No. 8/2009 tentang HAM:

(1) Maksud dari Peraturan ini adalah:

- a. sebagai pedoman dasar implementasi prinsip dan standar hak asasi manusia dalam setiap penyelenggaraan tugas Polri; dan
- b. menjelaskan prinsip-prinsip dasar HAM agar mudah dipahami oleh seluruh anggota Polri dari tingkat terendah sampai yang tertinggi dalam pelaksanaan tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia.

(2) Tujuan dari Peraturan ini adalah:

- a. untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM;
- b. untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM;
- c. untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan; dan
- d. untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar HAM

Peraturan Kapolri (Perkap) HAM yang dibentuk pada tahun 2009 sangat penting bagi tata kelola internal kepolisian, terutama standar internal bagi anggota kepolisian untuk menginternalisasikan HAM ke dalam tugas-tugasnya. Perkap ini menguraikan sejumlah hak yang termasuk dalam cakupan tugas Polri, meliputi:

- a. hak memperoleh keadilan: setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan pengaduan dan laporan dalam perkara pidana, serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan adil dan benar;
- b. hak atas kebebasan pribadi: setiap orang bebas memilih dan mempunyai keyakinan politik, mengeluarkan pendapat di muka umum, memeluk agama masing-masing, tidak boleh diperbudak, memilih kewarganegaraan tanpa diskriminasi, bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal di wilayah RI;
- c. hak atas rasa aman: setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, hak milik, rasa aman dan tenteram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu;
- d. hak bebas dari penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penghilangan secara paksa;
- e. hak khusus perempuan: perlindungan khusus terhadap perempuan dari ancaman dan tindakan kejahatan, kekerasan dan diskriminasi yang terjadi dalam maupun di luar rumah tangga yang dilakukan semata-mata karena dia perempuan;
- f. hak khusus anak: perlindungan/perlakuan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu: hak nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak;

- g. hak khusus masyarakat adat; dan
- h. hak khusus kelompok minoritas, seperti etnis, agama, penyandang cacat, orientasi seksual.

b. Keamanan dan Ketertiban

Keamanan, sebagaimana kebebasan beragama atau berkeyakinan, sejatinya adalah bagian dari hak asasi manusia. Hak ini sangat berkaitan dengan ‘hak atas ketertiban’ seperti secara tersirat dinyatakan dalam Pasal 28 DUHAM bahwa ketertiban diperlukan agar setiap anggota masyarakat dapat menikmati hak dan kebebasan, serta aspirasinya. Pasal ini dikutip dalam mukadimah Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP) dan Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB) yang pada intinya menegaskan sangat penting terciptanya kondisi sosial-politik –lingkungan selamat dan aman, yang memungkinkan setiap anggota masyarakat bisa menikmati hak-hak asasi mereka, baik itu hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Ketertiban yang dimaksud di dalam Pasal 28 DUHAM berasal dari hak untuk mendapatkan keamanan, yang maknanya mencakup tidak adanya kesewenang-wenangan dan berdasarkan prinsip legalitas (terdapat aturan hukum dan aturan itu bisa diakses atau diketahui oleh publik). Di dalam memaknai ketertiban itu negara harus dipandu oleh prinsip negara hukum dan HAM. Karena tujuan dari ketertiban esensinya untuk menjamin setiap orang bisa menikmati hak-haknya.

c. Penggunaan Kekuatan oleh Polisi

Berikut ini adalah prinsip-prinsip umum HAM sebagai panduan bagi polisi di dalam menjalankan kewenangan penggunaan kekuatan dan senjata api:

- ✓ Proporsionalitas: penggunaan kekuatan harus bersifat proporsional terhadap tujuan sah yang akan dicapai, dan beratnya pelanggaran;

- Keabsahan : penggunaan kekuatan oleh polisi disebut absah bila sesuai dengan hukum nasional dan regulasi polisi yang selanjutnya sesuai dengan standar HAM internasional;
- Akuntabilitas: untuk memastikan akuntabilitas penggunaan kekuatan dan senjata api, harus diadakan prosedur pelaporan dan peninjauan ulang yang sesuai, termasuk: laporan insiden, laporan pelanggaran, tinjauan independen yang efektif, tanggung jawab pribadi;
- Kebutuhan: penggunaan kekuatan harus merupakan tindakan yang luar biasa. Ini menegaskan perlunya tahapan berjenjang dimulai dari cara-cara non kekerasan dan penggunaan kekuatan baru boleh dilakukan ketika cara-cara itu tidak efektif. Penggunaan kekuatan boleh dilakukan dalam kondisi memang dibutuhkan dan untuk mendukung pelaksanaan tugas.

4. Peraturan Internal terkait Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan

Dalam internal kepolisian, terdapat sejumlah aturan yang sejatinya bisa digunakan sebagai panduan oleh anggota kepolisian dalam penggunaan kekuatan dalam rangka menangani isu kebebasan beragama atau berkeyakinan

a. Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 9 Peraturan Kapolri HAM No. 8 Tahun 2009:

- (1) Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan
 - a. asas legalitas;
 - b. asas nesesitas; dan
 - c. asas proporsionalitas.
- (2) Asas legalitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a merupakan tindakan petugas/anggota Polri sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku, baik di dalam perundangundangan nasional ataupun internasional.
- (3) Asas nesesitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b merupakan tindakan petugas/anggota Polri didasari oleh suatu kebutuhan untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yang mengharuskan anggota Polri untuk melakukan suatu tindakan yang membatasi kebebasan seseorang ketika menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan.
- (4) Asas proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c merupakan tindakan petugas/anggota Polri yang seimbang antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi dalam penegakan hukum.
- (5) Setiap penerapan asas sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) harus dipertanggungjawabkan.

b. Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Perkap ini sebagai pedomen bagi semua anggota kepolisian dalam menggunakan kekuatan secara absah demi menegakan hukum, menjaga keamanan, dan ketertiban umum.

Peraturan Kapolri Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Pasal 2 Ayat (2)

Tujuan Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian

1. Mencegah, menghambat atau menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang sedang berupaya atau sedang melakukan tindakan yang ber-tentangan dengan hukum;
2. Mencegah pelaku kejahatan atau tersangka melarikan diri atau melakukan tindakan yang membahayab anggota Polri atau masyarakat;
3. Melindungi diri atau masyarakat dari ancaman perbuatan atau pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menimbulkan luka parah atau mematikan;
4. Melindungi kehormatan, kesusilaan, atau harta benda diri sendiri, atau masyarakat dari serangan yang melawan hak dan atau mengancam jiwa manusia.

Peraturan Kapolri Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Pasal 3

prinsip-prinsip penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian

- a. legalitas, yang berarti bahwa semua tindakan kepolisian harus sesuai dengan hukum yang berlaku;
- b. nesesitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan dapat dilakukan bila memang diperlukan dan tidak dapat dihindarkan berdasarkan situasi yang dihadapi;
- c. proporsionalitas, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan harus dilaksanakan secara seimbang antara ancaman yang dihadapi dan tingkat kekuatan atau respon anggota Polri, sehingga tidak menimbulkan kerugian/korban/penderitaan yang berlebihan;
- d. kewajiban umum, yang berarti bahwa anggota Polri diberi kewenangan untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaian sendiri, untuk menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keselamatan umum;
- e. preventif, yang berarti bahwa tindakan kepolisian mengutamakan pencegahan;
- f. masuk akal (reasonable), yang berarti bahwa tindakan kepolisian diambil dengan mempertimbangkan secara logis situasi dan kondisi dari ancaman atau perlawanan pelaku kejahatan terhadap petugas atau bahayanya terhadap masyarakat.

Peraturan Kapolri Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Pasal 5 Ayat (1)

Tahapan Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

- Tahap 1: kekuatan yang memiliki dampak deterrent/pencegahan;
- Tahap 2: perintah lisan;
- Tahap 3: kendali tangan kosong lunak;
- Tahap 4: kendali tangan kosong keras;
- Tahap 5: kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri;
- Tahap 6: kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

c. Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa

Peraturan Kapolri ini merupakan pedoman bagi aparat kepolisian dalam mengendalikan massa terkait dengan kegiatan unjuk rasa. Satuan yang bertanggungjawab dalam tindakan pengendalian massa ini dilakukan oleh Satuan Samapta yang ada di setiap tingkatan struktur kepolisian (Pasal 2). Sementara itu, mengenai ruang lingkup pengendalian massa ini antara lain meliputi a). di jalan raya; b). di gedung/bangunan penting; dan c). di lapangan/lahan terbuka (Pasal 4).

Tiga Tahapan Dalmas:



Tahapan Hijau adalah ketika kondisi massa masih tertib. Pada tahap ini, yang digerakkan adalah Dalmas Awal yakni Satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian;



Tahapan Kuning adalah ketika kondisi massa sudah tidak tertib. Di tahap ini yang digerakkan Dalmas Lanjut yakni satuan Dalmas yang dilengkapi dengan alat-alat perlengkapan khusus kepolisian;



Tahapan Merah atau melanggar hukum. Kondisi ini ketika eskalasi ancaman meningkat dan yang diturunkan adalah Pasukan Huru Hara Brimob untuk melakukan pengendalian lapangan.

d. Prosedur Tetap Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Tindak Anarki

Prosedur Tetap ini merupakan pedoman bagi aparat kepolisian dalam menghadapi tindakan anarki.

Definisi Anarki:

Tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau terang-terangan oleh seseorang atau sekelompok orang yang bertentangan dengan norma hukum yang mengakibatkan kekacauan, membahayakan keamanan umum, mengancam keselamatan jiwa dan atau barang, kerusakan fasilitas umum, atau hak milik orang lain.

Bentuk Gangguan:

Ancaman Gangguan (AG), yakni tindakan-tindakan yang belum menjadi anarki, meliputi antara lain:

- a. Membawa senjata (api, tajam);
- b. Membawa bahan berbahaya (padat, cair, dan gas);
- c. Membawa senjata/bahan berbahaya lainnya (ketapel/kejut);
- d. Melakukan tindakan

Gangguan Nyata (GN), yang sudah menunjukkan adanya aksi atau tindakan anarki di lapangan. Meliputi antara lain:

- a. Perkelahian massal;
- b. Pembakaran;
- c. Perusakan;
- d. Pengancaman;
- e. Penganiayaan
- f. Pemerkosaan;
- g. Penghilangan nyawa orang;
- h. Penyanderaan;
- i. Penculikan;
- j. Pengeroyokan;
- k. Sabotase;
- l. Penjarahan;
- m. Perampasan;
- n. Pencurian; dan

- o. Melawan/ menghina petugas dengan menggunakan atau tanpa menggunakan senjata api.
- p. provokatif (menghasut).

Sifat-Sifat Anarki:

- a. Agresif;
- b. Spontan;
- c. Sporadis;
- d. Sadis;
- e. Menimbulkan ketakutan;
- f. Brutal;
- g. Berdampak luas;
- h. Pada umumnya dilakukan dengan massal Pelaku anarki bisa dilakukan oleh perseorangan atau kelompok/kolektif.
- a. Perseorangan, dengan mengabaikan peraturan yang ada, dan berdampak luas pada stabilitas kamtibmas;
- b. Kelompok atau kolektif, baik yang dikendalikan/ digerakkan oleh seseorang maupun tidak dikendalikan oleh seseorang namun dilakukan secara bersama-sama, dan berdampak luas terhadap stabilitas kamtibmas.

Dampak Anarki Di Tengah Masyarakat :

- a. Kerugian jiwa dan harta benda yang berpengaruh terhadap stabilitas Kamtibmas atau meresahkan masyarakat luas atau keselamatan masyarakat;
- b. Gangguan terhadap stabilitas kamtibmas yang menyebabkan fungsi pemerintah maupun aktivitas keseharian masyarakat tidak dapat berlangsung dengan lancar;
- c. Gangguan terhadap operasional dan fungsi suatu instansi tertentu, baik swasta maupun pemerintah.

Dasar Hukum Tindakan Penanganan Tindakan Anarki :

- a. KUHP (Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51);
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI (Pasal 18);
- c. Protokol VII PBB tanggal 27 Agustus – 2 September 1990 di Havana Cuba tentang Prinsip-Prinsip Dasar Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api Oleh Aparat Penegak Hukum;
- d. Resolusi PBB 34/169 Tanggal 7 Desember 1969 tentang Ketentuan Berperilaku (code of conduct) untuk Pejabat Penegak Hukum.

PROFIL IMPARSIAL

Imparsial didirikan oleh 18 orang pekerja hak-hak asasi manusia Indonesia. Lembaga ini berbadan hukum *Perkumpulan* dengan akte pendirian Nomor 10/25 Juni 2002 oleh notaris Rina Diani Moliza, SH.

Para pendiri Imparsial adalah, antara lain, T. Mulya Lubis, Karlina Leksono, M.M. Billah, Wardah Hafidz, Hendardi, Nursyahbani Katjasungkana, [Alm] Ade Rostina Sitompul, Robertus Robet, Binny Buchory, Kamala Chandrakirana, H.S. Dillon, [Alm] Munir, Rachland Nashidik, Rusdi Marpaung, Otto Syamsuddin Ishak, Nezar Patria, Amiruddin, dan Poengky Indarti.



VISI DAN MISI

Imparsial diambil dari kata *impartiality*: pandangan yang memuliakan kesetaraan hak setiap individu –dalam keberagaman latarnya– terhadap keadilan, dengan perhatian khusus terhadap mereka yang kurang beruntung (*the less fortunate*). Kami menerjemahkan *impartiality* sebagai mandat untuk membela setiap korban pelanggaran hak-hak asasi manusia tanpa membedakan asal-usul sosialnya, jenis kelamin, etnisitas atau ras, maupun keyakinan politik dan agamanya.

Visi **Imparsial** adalah menjadi wadah bagi masyarakat sipil Indonesia dalam mempromosikan *civil liberties*, memperjuangkan *fundamental freedom*, melawan diskriminasi, mengupayakan keadilan bagi para korban dan menegakkan pertanggungjawaban.

Misi **Imparsial** adalah: *pertama*, memonitor dan menyelidiki pelanggaran hak-hak asasi manusia, mengumumkannya kepada publik, memaksa pelakunya bertanggungjawab, dan menuntut pemegang kekuasaan negara memenuhi kewajibannya untuk melindungi hak-hak warga serta mengakhiri praktik kekuasaan yang jahat.

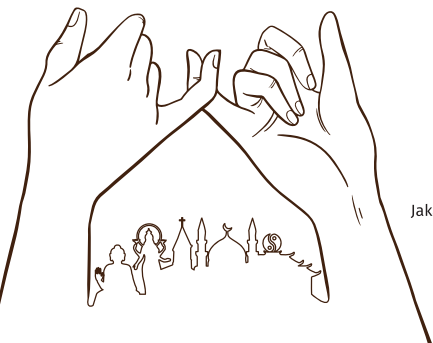
Kedua, menggalang solidaritas di antara sesama warga dan menghimpun sokongan internasional demi mendorong pemegang kekuasaan negara tunduk pada hukum internasional hak-hak asasi manusia.

Ketiga, meneliti keadaan-keadaan sosial yang dibutuhkan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia dan merekomendasikan perubahan-perubahan dalam kebijakan negara serta mengawasi implementasinya.

P E D O M A N PEMOLISIAN KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN

Buku pedoman ini merangkum instrumen HAM bagi perlindungan kebebasan beragama atau berkeyakinan, serta prinsip normatif untuk mengoptimalkan pemolisian konflik berdimensi keagamaan di masyarakat. Kami berharap buku ini dapat meningkatkan pemahaman pembaca, sekaligus menjadi pedoman bagi pemolisian kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia.

Sejak 2002, Imparsial telah memulai kerja-kerja berkelanjutan dalam mendorong terciptanya institusi Kepolisian yang melindungi hak-hak sipil, menghargai hak-hak dasar, melawan diskriminasi, dan memberikan keadilan bagi para korban pelanggaran HAM.



imparsial

THE INDONESIAN HUMAN RIGHTS MONITOR

Jalan Tebet Dalam IV J No.5B
Jakarta Selatan, Indonesia 12810

Ph: (+62-21) 8290351

F: (+62-21) 28541821

email: office@imparsial.org

www.imparsial.org

